

SEWA MENYEWA SOFTWARE WINDOWS
(PERSPEKTIF NORMATIF YURIDIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

AKHMAD FAUZI
08380010

PEMBIMBING:

1. DRS. MOCH. SODIK, S.SOS., M.SI
2. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, SHI., MSI

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Dalam beraktivitas sehari-hari, manusia banyak melakukan aktivitas muamalat yang kadang kita tidak memperhatikan hukum syar'inya, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di lingkungan kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk aktivitas bermuamalat adalah sewa menyewa software windows.

Sewa menyewa software windows sebenarnya adalah sebuah pelanggaran terhadap aturan hak cipta, salah satunya yang tertera dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi yang terjadi adalah pelanggaran tersebut tetap berjalan dan seolah-olah kegiatan tersebut adalah kegiatan yang legal, dan tidak sedikit dilakukan oleh kaum intelektual muslim yang sebenarnya tahu akan hukumnya.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*), dilakukan kepada yang memiliki keterkaitan dengan praktek sewa menyewa software windows. Kemudian penelitian bersifat *deskriptif analitik*, dimana suatu penyelidikan dengan menggambarkan suatu objek atau subjek penelitian (Penyewa dan yang menyewakan) berdasarkan kenyataan yang tampak pada masyarakat sebagaimana adanya. Penelitian ini mengambil objek rental dengan inisial PS dan HM di kabupaten Cirebon dan OL di kabupaten Indramayu. *Sample* yang digunakan penyusun mengambil 30 orang responden yang diwawancarai.

Setelah melakukan penelitian, sesuatu yang terjadi dalam praktek sewa menyewa software windows. Dalam pandangan hukum islam praktek sewa menyewa software windows secara akad termasuk dalam akad *maukuf*, karena dalam akad tersebut, objek yang digunakan ada hak orang lain, yaitu pencipta atas ciptaan. Kemudian ditinjau dari segi syarat sahnya sewa menyewa. Ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu syarat pelaksanaan akad *Ijārah*. Dalam kepemilikan objek, harus dimiliki sepenuhnya oleh 'āqid.

Tinjauan yuridis melihat praktek sewa menyewa software windows adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap aturan dan Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi pelanggaran ini tetap berjalan dan seolah-olah sudah menjadi perbuatan legal. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat dan minimnya penegakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum.

Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, praktek sewa menyewa software windows merupakan suatu bentuk respon dan tindakan perubahan sosial dalam masyarakat tanpa dibarengi dengan tidak adanya kesadaran hukum masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi sosiologi hukum dalam masyarakat adalah perbedaan pandangan hukum dengan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dimana penetapan suatu hukum cenderung lebih mendorong kepada sebuah pemaksaan.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Fauzi
NIM : 08380010
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Dzulkaidah 1433 H
11 Oktober 2012 M

Yang menyatakan,

Akhmad Fauzi
NIM. 08380010



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Akhmad Fauzi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Akhmad Fauzi
NIM	: 08380010
Judul	: Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Dzulkaidah 1433 H

11 Oktober 2012 M

Pembimbing I

Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Akhmad Fauzi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Akhmad Fauzi

NIM : 08380010

Judul : Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam).

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Dzulkaidah 1433 H

11 Oktober 2012 M

Pembimbing II

Zusiana Elly Triantini, SHi., MSi

NIP. 098203142009122003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/056/2012

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :
"Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi hukum Islam"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Akhmad Fauzi
NIM : 08380010
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Oktober 2012
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Abdul Mughits S.Ag., M.Ag
NIP. 197609022005011002

Penguji III

Saifuddin, SHL., M.Si
NIP. 197807152009121004

Yogyakarta, 19 Oktober 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Noorhaidi M.A., Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*Bersungguh – sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu,
jauhilah kemalasan dan kebosanan kerana jika tidak demikian
engkau akan berada dalam bahaya kesesatan.*

(Imam Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI ini ku persembahkan kepada:

Ayahanda Kurdi & Ibunda Hindun, terimakasih atas ketulusan dan keridhoan hati, hanya Allah yang bisa membalas semuanya.

Kakak _Kakakku: yu'Anisa, kang Tashori, kang Fuad Kurdi N yu' Wati, serta keponakanku: Nawal N Fatih.

Teman_temanku di:

Muamalat'08, IMMAN Jogja, dan TSANSPA'05

Dan terkhususkan u/ Almarhumah “Nurlina Dwi Cahyati”

**& Almamaterku tercinta Jurusan Muamalat
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a
فَعَلَا		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
ذَكَرَا		ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُوا		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semuanya.

Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini juga banyak melibatkan orang lain yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini, maka pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.,Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para staf dan karyawannya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Moch. Sodik. S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHi., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing akademik.
6. Ibu Tatik dan Bapak Lutfi selaku pegawai TU Muamalat, yang sabar dan baik hati dalam membantu administrasi mahasiswa/i Muamalat.
7. Kedua Orang Tuaku Bapak Kurdi dan Ibu Hindun, Kakak Fuad Kurdi, Wati, Anisa, Tashori dan keponakan Nawal, Fathih beserta Tuti Zakiyah, terima kasih atas bimbingan, do'a dan dukungannya, serta terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
8. Kepada Bapak Jaja selaku pemilik rental OL, Bapak Edi selaku pemilik rental HM, dan Bapak Yudi selaku pemilik rental PS yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai serta turut membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.

9. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menularkan ilmu dan pengetahuannya kepada kami.
10. Kepada teman-teman jurusan MU angkatan 2008, terutama kepada teman-teman (Mas Pandu, Pak Arif, Lek Bowo, Emy Faozah, Mas Abdul, Mas Rizal, Mas Kiki, Mas Burhanudin, Mba Iis, Mas Adidin, Mas Rizki dan Almarhumah Dewi) dan teman-teman lainnya, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materiil.
11. Kepada teman-teman asrama Rainbow terutama Mas Badrudin, Mas Muhib, Mas Aji, Mas Fauzan, Mas Roni, Mas Rosyid, Mas Ekhu, Mas Gugun, Mas Marzuki, Mas Yahya, Mas Syamsul serta teman-teman lainnya, terima kasih atas dukungannya sehingga skripsi ini bisa tersusun.
12. Kepada sesepuh dan teman-teman IMMAN cab. Yogyakarta khususnya Endang, Tofiq, Lukman, Basit, Duo Iis, Dewi, Iin, Mini, Ayu, De' Feri Dwi, Duo Mumun, Kanes, Imas, Maftuhah, Afif, Fatoni, Budi, Mustofa, Hara, Nawawi, Adib, Ujer dan yang lainnya. Terimakasih atas kebersamaan yang selama ini dibina.
13. Kepada teman-teman Alumni MTS SPA'05 terutama Asep, Ghilman, Deni, Awang, Nisa, Fiki, Suharyono, Didik, Andi, Nida, Wakid, Mafud dan yang tidak saya sebutkan. Terimakasih atas kebersamaan dan motivasinya.

14. Kepada teman-teman KKN 74 Kalisoko (Mas Fian, Mas Wahyu, Mas Ichi,

Mas Zikril, Mba Diah, Mba Dina, Mba Kiki, Mba Tika, Mba Dewi).

Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan.

15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1433 H
28 April 2012 M

Penyusun

Akhmad Fauzi
NIM. 08380010

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II GAMBARAN UMUM TEORI MUAMALAT DAN SOSIOLOGI	
HUKUM ISLAM	
A. Teori Akad.....	18
1. Pengertian.....	18

2. Rukun Akad.....	20
3. Substansi Akad.....	23
B. Teori Hak Milik.....	23
1. Pengertian Hak Milik	23
2. Sumber Hak Milik.....	26
C. Sewa Menyewa.....	27
1. Definisi Sewa Menyewa.....	27
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	29
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	30
4. Berahirnya Sewa Menyewa	35
D. Teori Yuridis.....	36
E. Sosiologi Hukum Islam.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Rental PS	41
1. Deskripsi	41
2. Praktek Sewa Menyewa Software Windows.....	42
3. Prosedur Sewa Menyewa Software Windows.....	44
4. Masalah dan Penyelesaian Sewa Menyewa Software Windows.....	46
B. Rental HM.....	47
1. Deskripsi	47
2. Praktek Sewa Menyewa Software Windows.....	48
3. Prosedur Sewa Menyewa Software Windows.....	50

4.	Masalah dan Penyelesaian Sewa	
	Menyewa Software Windows.....	52
C.	Rental OL.....	53
1.	Deskripsi	53
2.	Praktek Sewa Menyewa Software Windows.....	54
3.	Prosedur Sewa Menyewa Software Windows.....	56
4.	Masalah dan Penyelesaian Sewa	
	Menyewa Software Windows.....	59
D.	Faktor Pendorong Konsumen.....	60
BAB IV	ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
	TERHADAP SEWA MENYEWAWA SOFTWARE WINDOWS	
A.	Objek Yang Disewakan	61
B.	Pelaku Hukum.....	69
C.	Faktor Pendukung Sewa Menyewa Software Windows.....	75
BAB V	KESIMPULAN	
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
-	Terjemahan	
-	Pedoman Wawancara	
-	Daftar Responden	
-	Surat Bukti Penelitian	
-	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	
-	Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang berdampingan antara satu dengan yang lainnya, dan antara manusia dengan sang penciptanya. Dalam Agama Islam berbagai pedoman telah ada di dalamnya secara menyeluruh, yang menyelimuti beberapa bidang, yaitu bidang aqidah yang ranahnya meliputi kepercayaan kepada Sang Khaliq. Kemudian Akhlak adalah sebuah cara bagaimana manusia harus bersikap kepada sesamanya, tentunya dalam hal ini adalah mempunyai sikap hidup yang baik. Selanjutnya adalah muamalat, dimana manusia harus melakukan kehidupan bersosial dan berekonomi.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha menggabungkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika yang dituangkan dalam transaksi.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Hal semacam ini berarti ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, akan tetapi aktivitas perekonomian akan berimplikasi pada suatu

kekayaan, dimana kekayaan dapat mendekatkan manusia kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹

Salah satu bentuk sistem ekonomi yang ada dalam Islam adalah muamalat, yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizki dari Tuhan guna memenuhi kebutuhan hidup, hal tersebut tidak lepas dari hubungan sosial antar manusia.

Dalam beraktivitas sehari-hari, manusia banyak melakukan aktivitas muamalat yang kadang kita tidak memperhatikan hukum syar'inya, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di lingkungan kehidupan masyarakat, dalam hal ini adalah sewa menyewa. Dalam hukum Islam, sewa menyewa disebut dengan *Ijārah* yang artinya akad atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu,² atau dengan kata lain adalah jual beli manfaat.

Sewa menyewa (*Ijārah*) yang disyari'atkan Islam salah satunya tidak ada unsur penipuan, dan yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu kegiatan muamalat seperti sewa menyewa diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³

1. Persewaan tersebut harus pada pemanfaatan barang
2. Manfaat barang yang disewakan harus diketahui. Tidak boleh persewaan atas barang yang telah disewakan.

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet ke-3 (Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm. 14.

²Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 153.

³Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalat* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 98.

3. Barang yang disewakan harus barang yang dapat diserahkan dan dapat dipinjamkan. Tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak ada wujudn dan bukan miliknya.

4. Manfaat yang disewakan ada dua: manfaat menggunakan waktu dan pekerjaan.

Dalam teori *Nature* (alami), dorongan biologis merupakan faktor pendorong manusia. Secara naluriah, manusia memiliki dorongan positif dan negatif dalam berinteraksi dengan sesamanya yang dapat mengarah pada kerjasama atau konflik.⁴

Mengacu pada faktor yang telah disebutkan di atas mengenai syarat yang harus dipenuhi manusia untuk melakukan sebuah upaya mencari rizki yang diridhohi oleh Tuhan melalui usaha sewa menyewa, kemudian dikombinasikan dengan yang dimaksud teori *Nature* untuk melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi dalam perbuatan tersebut terkadang manusia tidak mengindahkan apa yang telah diatur oleh hukum yang ada, dan pada akhirnya kegiatan tersebut mengarah kepada hal yang dapat merugikan orang lain.

Seperti yang diamati oleh peneliti terhadap praktek sewa menyewa software windows dirental berinisial “PS”, “HM” di kabupaten Cirebon dan “OL” di kabupaten indramayu. Penggunaan inisial dalam menyebutkan nama rental penyewaan software windows dilakukan karena untuk melindungi nama baik rental yang diteliti. Pengambilan tiga *sample* rental software windows di dua

⁴Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 222.

wilayah yang berbeda dilakukan karena sulitnya mendapatkan rental software yang bersedia untuk diteliti.

Praktek sewa menyewa software windows sebenarnya berseberangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwasanya “Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Bukan hanya itu saja, tidak sedikit software windows yang disewakan merupakan jenis software windows yang sudah digandakan (bajakan). Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan penyedia jasa sewa tersebut adalah mahalnnya software windows yang berbentuk original. Oleh karena, itu pemilik persewaan software terlebih dahulu menggandakan software windows yang akan dijadikan objek transaksi sewa menyewa. Hal ini dilakukan bukan saja karena mahalnnya software windows yang original akan tetapi mengurangi resiko terhadap software windows orginal yang harganya dinilai sangat mahal. Padahal dalam praktek sewa menyewanya tersebut terdapat unsur pelanggaran, dimana praktek sewa menyewanya bertentangan dengan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengenai cakupan hak cipta yang di lindungi. Dalam praktek sewa menyewa, software windows menggunakan software bajakan, artinya bahwa bisa dikenakan pelanggaran terhadap Pasal 15 huruf (g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta. Bahwasanya “pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.⁵Penjelasan dari pasal ini adalah bahwasanya software windows diperbolehkan untuk digandakan dengan ketentuan bahwa software windows tersebut digunakan sebagai dokumentasi pribadi, bukan untuk dikomersilkan. Kemudian faktor yang mendukung terus berjalanya praktek sewa menyewa software widows juga disebabkan tidak adanya tindakan tegas dari penegak hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam praktek sewa menyewa software windows.

Tetap berjalannya praktek sewa menyewa software windows dirental PS, HM, dan OL menunjukkan bahwasanya seolah-olah kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan legal, padahal kegiatan tersebut jelas melanggar Undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan dalam pandangan Islam kegiatan seperti itu tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat dari kegiatan sewa menyewa (*Ijārah*), dimana barang yang menjadi objek transaksi merupakan barang yang tidak menjamin kehalalannya.

Pada dasarnya, hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial, dan sanksi juga digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dari aturan-aturan sosial yang ditetapkan,⁶ akan tetapi keadaan masyarakat ini berlangsung cukup lama, dan tidak sedikit dilakukan oleh kaum

⁵Pasal 15 Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁶Widianingsih, dkk, *Pendekatan Sosial Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 254.

intelektual muslim yang mengerti akan dasar hukum tindakan tersebut, dan praktek seperti ini sudah jelas melanggar aturan negara dan agama. Dengan melihat permasalahan tersebut, dimana praktek sewa menyewa software windows menarik untuk diteliti dan penelitian praktek sewa menyewa software windows ini akan difokuskan pada perspektif normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana praktek sewa menyewa software windows di rental berinisial PS, HM, dan OL ?
2. Bagaimana perspektif normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam dalam melihat praktek sewa menyewa software windows tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan perilaku Manusia yang berperan dalam kegiatan sewa menyewa software windows .
 - b. Menjelaskan perspektif normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa software windows .
2. Kegunaan
 1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada umat Islam serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap kajian normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam.
 2. Memberikan pengetahuan pada masyarakat pada umumnya, tentang perilaku sewa menyewa software windows.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, belum ada karya-karya yang secara khusus membahas sewa menyewa software windows (perspektif normatif, yuridis dan sosiologi hukum islam). Memang banyak yang membahas masalah sewa menyewa, akan tetapi belum ada yang secara spesifik membahas sewa menyewa software windows (perspektif normatif, yuridis, dan sosiologi hukum islam).

Literatur yang menjelaskan mengenai sewa menyewa ada dalam buku yang ditulis Ifrosin yang berjudul *Fiqh Adat, Tradisi Masyarakat dalam pandangan Fiqh* menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu untuk digunakan hal yang haram.⁷

Kemudian dalam salah satu buku lain yang ditulis oleh Dimyauddin Djuaini yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalat* dijelaskan bahwasanya *Ijārah* (sewa menyewa) bisa berhenti, karena ada salah satu keinginan dari salah satu pihak yang mengakhirinya, atau juga karena aset yang menjadi objek sewa rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa,⁸ dan juga karena sudah selesai masa perjanjiannya.

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Yahya yang berjudul *Praktek Sewa Menyewa VCD di Rental VCD Al Gani Sape Yogyakarta (Perspektif*

⁷Ifrosin, *Fiqh Adat, Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh* (Jawa Barat: Mu'jizat) Cet. Ke-1, 2007.

⁸Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-1, 2008), hlm. 161.

Sosiologi Hukum Islam), dalam pembahasannya mengenai masalah objek dan alasan penyewa dan pemilik rental.⁹

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian yang sudah dikaji, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pada dasarnya ada kesamaan membahas sewa menyewa dalam perspektif sosiologi hukum Islam, akan tetapi objek dan penekanannya berbeda. penelitian yang dilakukan Syaiful Yahya memfokuskan pada objek dan alasan orang yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa, sedangkan penyusun difokuskan pada objek yang disewakan, pelaku hukum dan faktor pendukung praktek sewa menyewa software windows.

E. Kerangka Teoretik

Hak cipta merupakan hak eksklusif¹⁰ pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu, dan pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin atas suatu ciptaan. Pemegang hak cipta mempunyai wewenang untuk membatasi penggandaan yang sah atas suatu ciptaan dan juga mempunyai masa berlaku tertentu yang terbatas.

Undang-undang Indonesia yang mengatur masalah hak cipta, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan “Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya

⁹Syaiful Yahya, “Praktek Sewa Menyewa VCD Di Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

¹⁰Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial”. Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran tersebut tertera dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Disebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)¹¹.

Dalam aturan normatif, praktek sewa menyewa sebenarnya telah ada dan sudah diperaktekan sejak zaman Rasulullah. Hal ini diperbolehkan atas dasar al-Qurān ataupun Hadits. Misalkan dalam firman Allah:

قَالَتِ احْدَهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتِجْرَاهُ اِنْ خَيْرٌ مِنْ اسْتِجْرَتِ الْقَوِي الْاَمِينِ¹²

Kemudian di dalam Hadis:

ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصِمْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ اَعْطَى بِي ثَمَّ غَدْرًا، وَرَجُلٌ بَاعَ حَرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ اجْرَهُ¹³

Sewa menyewa dapat terjadi dan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh Syara'. Syarat dan rukunnya adalah:¹⁴

¹¹ Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹² Al-Qaṣaṣ (28): 26

¹³ Abū ‘Abdullāh Muhammad Ibn Ismā’īl Shahī al-Bukhārī, *Shahīh Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 50, “Kitāb al-Ijārah”, “Bāb Ismī Man Mana’a Ajral Ajrī”, hadis dari Abū Hurairah RA.

Rukun yang dimaksud *Śigah* (Ijab kabul), pihak yang bertransaksi (*Mu'ājir*/ pemberi sewa, *Musta'jir*/ penyewa), objek sewa yang berupa upah dan manfaat. Kemudian syarat yang melekat pada rukun tersebut yaitu;¹⁵

- a. *Śigah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua belah pihak untuk melakukan kontrak.
- b. Kedua belah pihak harus berakal sehat dan baligh.
- c. Manfaat, harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah asset.

sedangkan syarat dari sewa menyewa itu sendiri yaitu:

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *Ijārah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *Ijārah* masih tetap berlaku.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

¹⁴Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-1, 2008), hlm. 158.

¹⁵*Ibid*, hlm 158.

Untuk *Ijārah* yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan. Harga sewa yang harus dibayarkan hari demi hari, kecuali:¹⁶

- a. Apabila terdiri dari objek yang sudah pasti.
- b. Apabila sewa itu ditetapkan.
- c. Apabila kebiasaan lokal berlaku
- d. Apabila bagi persewaan binatang untuk perjalanan tertentu yang belum pasti.

Kemudian untuk memecahkan persoalan sewa menyewa software windows, perlu melihat berbagai aspek permasalahan yang terjadi dalam sebuah perilaku masyarakat, dan ini membutuhkan sebuah teori sosiologi hukum untuk menelaah perilaku masyarakat.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Sukanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, artinya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya. Hubungan yang tak terhingga banyaknya itu menghubungkan manusia sewaktu lahir, kawin, dalam perdagangan dan jasa lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Semua hubungan pergaulan tersebut adalah berkat

¹⁶Abdur Rahman I Doi, *Syariah III Muamalat*, Ed.1, Cet ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

jasa daripada jasa hukum atau sebaliknya hukum mempunyai peranan yang penting atas manusia bermasyarakat.¹⁷

Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan, maka dapat dikatakan kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataan sebagai berikut:¹⁸

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan pemahaman terhadap hukum di dalam masyarakat.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan- kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.

Apabila pendekatan sosiologi hukum diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat Muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁹

¹⁷R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1993), hlm. 50.

¹⁸*Ibid*, hlm. 30-31.

¹⁹Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam I* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:²⁰

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam adalah satu-satunya perantara dalam Islam yang dapat memberi *legitimasi* (sejauh mana masyarakat menerima dan mengikuti aturan) terhadap sistem sosial atau tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena Islam bukan saja membawa hukum yang baru, tetapi juga membenarkan hukum dan sistem sosial yang telah ada selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.²¹

²⁰M. Amin Abdullah, *Rekontruksi Metodologi Ilmu-ilmu KeIslaman*. Cet ke 1 (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), hlm. 175-176. Buku ini merupakan seri kumpulan pidato guru besar dan pidato ini ditulis oleh M. Atho Mudhar dengan judul *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*.

²¹Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam I* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 108.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian langsung terjun ke lapangan (masyarakat) untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai praktek sewa menyewa software windows di rental PS dan HM di kabupaten Cirebon, dan rental OL di kabupaten Indramayu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dimana suatu penyelidikan dengan menggambarkan suatu objek atau subjek penelitian (penyewa dan yang menyewakan) berdasarkan kenyataan yang tampak pada masyarakat sebagaimana adanya. Kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil sebuah penelitian mendapatkan sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam, dimana dalam pendekatan ini pembahasan yang ada dalam penelitian ini mengacu pada timbal balik antara perubahan hukum Islam dan masyarakat, dan sebaliknya dimana perubahan masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan hukum terhadap perilaku pelanggaran aturan hak cipta

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari masyarakat yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah orang yang terlibat dalam praktek sewa menyewa software windows (pemilik rental dan konsumen)

b. Sample

Untuk mendapatkan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, dimana penelitian tidak mengambil semua objek, melainkan sebagian dari objek gejala atau kejadian yang diteliti. Dimana lebih tepatnya dengan menggunakan jenis *non random sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama menjadi anggota sample.²² Yaitu peneliti menentukan sendiri responden yang dianggap bisa mewakili populasi. Peneliti mengambil 10 *sample* di kota Cirebon dan Indramayu, dan 20 *sample* di kota Yogyakarta sebagai pendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Observasi* (pengamatan) yaitu, melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.²³

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: YPFTUGM, 1980), hlm 80.

²³Lexy, J.meloers, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi. Cet. XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), hlm. 174.

- b. *Interview* (wawancara) yaitu, mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan²⁴. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terlibat dalam praktek sewa menyewa software windows, baik pemilik rental maupun konsumen.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data *kualitatif*, yaitu menganalisis data yang ada ke dalam bahasa kata-kata atau kalimat yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang tuntas dan terperinci. Tentunya dalam hal ini mengenai persoalan sewa menyewa software windows berdasarkan perspektif normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan arah pembahasan penulisan skripsi ini, maka di sini perlu disusun sistematika yang dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lainnya saling terkait.

²⁴ Masri Singarimbun, dkk, *Metode Penelitian Survei*, Cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

Bab kedua menggambarkan teori muamalat. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab: yaitu mengenai teori akad yang terdiri dari pengertian, rukun akad, dan substansi akad. Kemudian teori hak milik, pembahasannya mengenai pengertian, sumber hak, dan akibat hukum suatu hak. Kemudian sewa menyewa, dimana pembahasannya mengenai definisi sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, dan berakhirnya sewa menyewa. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai teori yuridis dan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum objek penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat yang dijadikan objek penelitian, yang meliputi deskripsi tempat sewa menyewa software windows, praktek sewa menyewa, prosedur sewa menyewa, masalah dan penyelesaian sewa menyewa software windows, dan kemudian faktor pendorong konsumen.

Bab keempat menjelaskan analisis normatif yuridis dan sosiologi hukum Islam terhadap objek yang disewakan, pelaku hukum dari praktek sewa menyewa software windows. Bab ini juga menjelaskan mengenai analisis terhadap faktor pendukung praktek sewa menyewa software windows .

Akhirnya, bab lima atau terakhir merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan. Bab ini memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan mengenai praktek sewa menyewa software windows, baik dalam pandangan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, atau berasal dari hukum Islam. Hal ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam kajian normatif, sewa menyewa software windows tidak sah menurut syara', sebelum ada izin dari pihak pemilik hak cipta. Peraktek sewa menyewa software windows secara akad merupakan akad *maukuf*, karena objek dalam akad ini ada hak orang lain yang belum terpenuhi, yaitu pencipta. Dilihat dalam segi syarat akadnya, tidak terpenuhi syarat berlaku akibat hukumnya dan juga tidak terpenuhi syarat pelaksanaan akad *Ijārahnya*. Syarat berlakunya akibat hukum dan syarat pelaksanaan akad *Ijārah* dijelaskan bahwa kepemilikan barang harus dimiliki sepenuhnya oleh *āqid*, baik itu bendanya ataupun hak cipta yang ada dalam benda tersebut, dan *āqid* harus memiliki wewenang terhadap objek akad dan adanya tindakan hukum yang dilakukan. Sedangkan dalam praktek sewa menyewa software windows, hak milik dari ciptaan merupakan hak paten dari pencipta, kecuali ada akad yang menyebabkan hak berpindah kepemilikan.
2. Praktek sewa menyewa software windows di rental dengan inisial PS, HM, dan OL dalam perspektif yuridis merupakan sebuah bentuk pelanggaran

yang dilakukan oleh konsumen dan penyedia barang (pemilik rental). Pelanggaran dalam praktek sewa menyewa software windows di rental PS, HM, dan OL tertera dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Aturan dalam pasal tersebut adalah larangan untuk menyewakan software windows dengan tanpa ada izin dari pemilik hak cipta atau yang berkuasa terhadap hak cipta.

Kemudian Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan perundang-undangan perlindungan hak cipta, baik pihak yang menyewakan maupun pihak konsumen (penyewa). Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga seolah-olah pelanggaran terhadap hak cipta merupakan perbuatan yang lumrah, bahkan bisa dianggap sebagai perbuatan legal.

Praktek sewa menyewa software windows sebagian besar dari konsumen mengetahui aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dalam hukum Islam, akan tetapi dalam kenyataannya konsumen tetap lebih memilih untuk menyewa software windows. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi sebagian konsumen yang tidak mampu untuk membeli software windows asli.

3. Pandangan sosiologi hukum Islam melihat praktek sewa menyewa software windows adalah sebuah reflek masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang tidak dibarengi dengan sosialisai akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Dimana kesadaran hukum merupakan kebutuhan primer untuk menjalankan efektifitas hukum yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi sosiologi hukum dalam masyarakat adalah perbedaan pandangan hukum islam dengan kehidupan masyarakat. Penetapan suatu aturan hukum cenderung lebih mendorong kepada sebuah pemaksaan, bukan karena adanya kebutuhan dari masyarakat.

Kemudian yang lebih pokok lagi adalah kurangnya keseimbangan dalam masyarakat antara pemahaman terhadap aturan hak cipta dengan kekuatan ekonomi, sehingga hal ini dapat memperbanyak pelanggaran terhadap hak cipta.

Sosiologi hukum Islam melihat adanya perbuatan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan hak cipta adalah terbantunya akan kebutuhan masyarakat terhadap software windows dengan harga relatif lebih terjangkau dibandingkan membeli software asli, khususnya bagi masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah. Akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran aturan perundang-undangan hak cipta, yaitu tidak adanya penghargaan masyarakat terhadap suatu karya cipta yang dihasilkan orang lain, padahal dalam aturan hukum Islam sangat menghormati dan menghargai suatu karya cipta orang lain.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum melalui sosialisasi secara teratur. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya para pelanggar hukum tahu manfaat dibuatnya suatu hukum dan berharap sadar akan hukum yang di buat.

2. Adanya pelanggaran karena minimnya pengontrolan dan penegakan terhadap pelanggaran sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, penegakan terhadap pelanggaran harus ditegakkan walaupun itu sebuah pelanggaran kecil.
3. Calon pelanggar peraturan perundang-undangan melihat bagaiaman sanksi yang dikenakan ketika melakukan sebuah perlawanan terhadap undang-undang. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan secara terperinci terhadap sanksi yang dikenakan, khususnya dalam praktek sewa menyewa software windows.
4. Adanya pengawasan terhadap lajur pertumbuhan pembajakan software windows, baik itu skala kecil maupun skala besar. Hal ini diharapkan agar pelanggaran hak cipta berkurang sedikit demi sedikit.
5. Adanya aturan perizinan yang seolah-olah paling sulit dilakukan, karena beberapa orang bahkan tidak mengerti akan proses perizinan yang dilakukan baik untuk melakukan penggandaan, maupun untuk hal lain yang tujuannya memanfaatkan software komputer dengan tujuan komersil. Oleh karena itu, prosedur dan proses perizinan agar lebih dipermudah.
6. Hukum Islam berperan penting terhadap penghargaan karya cipta orang lain. Akan tetapi terkadang dalam melihat masalah, hukum Islam memilih masalah yang lebih baik, walaupun ada hak milik orang lain. Dalam menjaga penghargaan terhadap karya cipta orang lain, perlu peranan pengetahuan hukum Islam untuk menjaga karya cipta orang lain.

7. Dalam mencegah adanya pelanggaran yang lebih luas, diharapkan pemerintah bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan terhadap pemahaman kesadaran hukum masyarakat.
8. Kurangnya pemahaman masyarakat muslim terhadap aturan hak cipta yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga harus ada kesinambungan ulama dengan pemerintah untuk mensosialisasi hak cipta, baik dari tinjauan hukum islam maupun yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran Dan Hadist

Bukhāri, Abū ‘Abdullāh Muhammad Ibn Ismā’īl Shahī al-, *Shahīh Bukhāri*,
Beirūt: Dār al-Fikr, 1981.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya 30 Juz*. Semarang: CV
Toha Putra. 1989.

Surāh, Ibnū, *al- Jami al-Šohih Wahua Sunan at-Tarmiḏi*. Beirūt: Dār al-Fikr.
1377 H.

Yazīd, Abi Abdullāh Muhammad Ibn, *Ibnu Majah al-Qazwiniy*. Beirūt: Dār
al-Kutub al- Ilmuyah. 2009.

B. Buku Fiqh Dan Usulul Fiqh

Antonio, Muhamad Syafi’i, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan*,
Cet ke- 1, Jakarta:Tazkiah Institute, 1999.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad
Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Djuaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat* ,Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Cet. Ke-1, 2008.

Doi, Abdur Rahman, *Syariah III Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, Ed. 1, Cet. Ke-1, 1996.

Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, Cet ke-1, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Muchtar, Kamal, dkk, *Usulul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Shiddieqy, Muhamad Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet ke-6. 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-2 Bandung: Pustaka Setia, 2004

Ifrosin, *Fiqh Adat, Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh*, Jawa Barat: Mu'jizat. Cet. Ke-1, 2007.

Isa 'Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalat*, Solo: CV Pustaka Mantik, 1995.

C. Buku Lain

Abdullah, Amin, *Rekontruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*. Cet ke 1 Yogyakarta: SUKA Press, 2003. Buku ini merupakan seri kumpulan pidato guru besar dan pidato ini ditulis oleh M. Atho Mudhar dengan judul *studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologi*.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Ygyakarta: YPFTUGM, 1980.

Lexy, J. meloers, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi. Cet. XXIII Bandung: Raja Resdakarya, 2007.

- Minhaj, Akh, dkk, *Antologi Hukum Islam*, Cet ke-1, Yogyakarta: Pps Prodi HI Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Noor, Ahmad Mansur, *Penanaman Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. 1985
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet. Ke-3, 2011
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke-1, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Singarimbun, Masri, dkk, *Metode Penelitian Survei*, Cet. Ke-1, Jakarta: LPES, 1989.
- . Soekamto, Soeryono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet Ke-8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1993.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam I*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Widianingsih, *pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta: PT Hida Karya Agung.
1972.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

D. Lain- Lain

Peraturan Kepala BPHN. <http://fasilitasidsh.blogspot.com/2011/11/peraturan-kepala-bphn-tentang.html/> diakses 24-09-2012

Realitas. <http://artikata.com/arti-347197-realitas.html> diakses tanggal 23-09-2012

Syaiful Yahya, *Praktek Sewa Menyewa VCD Di Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Undang- Unedang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

Halaman	Foot note	Terjemahan
		Bab I
9	12	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
9	13	Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda: ada tiga golongan yang aku jadi musuh mereka pada hari kiamat. Sedangkan siapa yang pasti aku akan mengalahkannya pada hari kiamat: 1. Seseorang yang memberi (sesuatu) karena aku, kemudian ia berkhianat. 2. Seseorang yang menjual orang memerdeka dan dia makan harganya. 3. Seseorang yang mempekerjakan orang buruh, dan buruh tersebut telah memenuhi kewajibannya dengan sempurna, tetapi dia tak memenuhi upahnya.
		Bab II
18	1	Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.
19	5	Pertalian ijab (pernyataan melakukan pertalian) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.
19	7	Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.
19	8	Ikatan atas bagian-bagian tasharruf (pengelolaan) menurut syara' dengan cara serah terima.

23	13	Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
24	14	suatu hukum ditetapkan oleh syara.
24	15	kemaslahatan yang di peroleh syara.
24	16	kekhususan yang ditetapkan oleh syara' atas suatu kekuasaan.
24	17	suatu kekhususan yang terlindungi.
25	21	Pengkhususan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalangan yang bersifat syara'.
28	28	Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
28	29	Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
29	30	Menjual manfaat.
29	31	Menjual tenaga atau kekuatan.
29	32	Jika meeka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.
29	33	Salah satu dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambilah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.
29	34	Berikan kepada buruh itu upah, sebelum kering keringatnya.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Pengembang usaha

1. Apa yang melatar belakangi berdirinya rental?
2. Apa tujuan anda mendirikan rental?
3. Apakah ada izin usaha rental?
4. Berapa tarif dan waktu yang diberikan untuk setiap kepingnya?
5. Berapa macam software windows yang disewakan?
6. Apakah windows yang di sewakan merupakan windows bajakan atautkah orginal, bagaimana alasanya anda?
7. Bagaimana anda mendapatkansoftware?
8. Bagaimana kualitas software?
9. Dari kalangan mana saja konsumen anda?
10. Bagaimana prosedur penyewaan?
11. Apa saja masalah yang dihadapi ?
12. bagaimana penyelesaiannya?
13. Apakah anda tahu Undang-undang hak cipta dan apakah anda tahu hukum islam?
14. Apakah selama ini ada tindakan dari penegak hukum?

B. Pertanyaan penyewa:

1. Mengapa anda lebih memilih menyewa software widows daripada membelinya ?
2. Apakah anda tidak mampu untuk membeli software orginal?
3. Apakah anda tahu undang-undang hak cipt?
4. Apakah anda tahu hukum islam?

Daftar Responden

No	Nama	Keterangan
1	Afud	konsumen
2	Amin	Konsumen
3	Yuha	Konsumen
4	Eca	Konsumen
5	Kamid	Konsumen
6	Zainal	Konsumen
7	Juni	Konsumen
8	Lia	Konsumen
9	Akim	Konsumen
10	Faris	Konsumen
11	Dewi	Konsumen
12	Rusmini	Konsumen
13	Akrom	Konsumen
14	Fery	konsumen
15	Suparti	Konsumen
16	Gofar	Konsumen
17	Adhy	Konsumen
18	Ghilman	Konsumen
19	Ehu	Konsumen
20	Arif	konsumen
21	Haris	Konsumen
22	Mudzakir	Konsumen
23	Mahfu	Konsumen
24	Rohim	Konsumen
25	Teja	Konsumen
26	Wilan	Konsumen
27	Ima	Konsumen
28	Omen	Konsumen
29	Niar	Konsumen
30	Rul	Konsumen

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini pemilik rental ~~Pusat~~ menerangkan bahwa:

Nama : Akhmad Fauzi

NIM : 08380010

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Rental ~~Pusat~~ dalam rangka keperluan penulisan Skripsi dengan Judul:

“SEWA MENYEWA SOFTWARE WINDOWS (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 31 Juli 2012

Pemilik Rental



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini pemilik rental ~~Home~~ menerangkan bahwa:

Nama : Akhmad Fauzi
NIM : 08380010
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Rental ~~Home~~ dalam rangka keperluan penulisan Skripsi dengan Judul:

"SEWA MENYEWA SOFTWARE WINDOWS (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 29 Juli 2012



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini pemilik rental ~~Qinet~~ menerangkan bahwa:

Nama : Akhmad Fauzi
NIM : 08380010
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

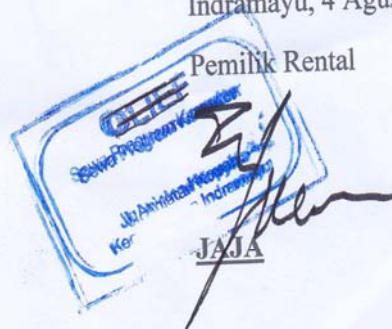
Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Rental ~~Qinet~~ dalam rangka keperluan penulisan Skripsi dengan Judul:

"SEWA MENYEWA SOFTWARE WINDOWS (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 4 Agustus 2012

Pemilik Rental



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua

Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau

- b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima

Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - i. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - ii. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu

memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

- (3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
- atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
 - tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
 - tidak untuk kepentingan yang dipotret;
- apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh

Hak Moral

Pasal 24

- Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan di rusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
- Program Komputer;
 - sinematografi;
 - fotografi;
 - database; dan
 - karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
- Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- selama 50 (lima puluh) tahun;
- selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan

tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V

LISENSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII HAK TERKAIT

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
- Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
 - Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
- karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - karya rekaman suara selesai direkam;
 - karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku mutatis mutandis terhadap Hak Terkait.

BAB VIII

PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX

BIAYA

Pasal 54

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan

dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 - i. negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - ii. negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

CURRICULUM VITAE

Data Diri:

Nama : Akhmad Fauzi
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 27 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Ds. Arjasari Rt. 01/01 kec. Patrol kab. Indramayu
Jawa Barat
Telepon/ Hp : fhau_chi@yahoo.co.id
Nama Ayah : Kurdi
Nama Ibu : Hindun

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Arjasari II : tamat tahun 2002
2. MTS Sunan Pandanaran Yogyakarta : tamat tahun 2005
3. MAN MODEL Ciwaringin Cirebon : tamat tahun 2008
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : tamat tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 September 2012

Akhmad Fauzi
NIM. 08380010